



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PENGUMUMAN

NOMOR: 145 /PL.01.4-Pu/76/2023

**TENTANG
PERSIAPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 304 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat membuka pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sulawesi Barat untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DOKUMEN PENDAFTARAN

1. data profil Bakal Calon Anggota DPD;
2. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Bakal Calon Anggota DPD yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL B.PENDAFTARAN.DPD; dan
3. data dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Anggota DPD;
4. data dan dokumen penyerta pada kondisi khusus bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai

dengan Pasal 24B Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Anggota DPD.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

- a. Hari/Tanggal : Senin, 1 Mei s.d Sabtu 13 Mei 2023
Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 Waktu Setempat
- b. Hari/Tanggal : Minggu, 14 Mei 2023
Waktu : 08.00 s.d 23.59 Waktu Setempat

2. Tempat Pendaftaran

Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 297 Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

C. LAIN-LAIN

- 1. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat.
 - a. Bakal Calon Anggota DPD melakukan pendaftaran dengan menyerahkan
 - 1) Surat Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD (formulir MODEL B.PENDAFTARAN.DPD) dan Surat Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD (formulir MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD) yang diserahkan dalam bentuk:
 - a) naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan
 - b) naskah asli bentuk fisik masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 2) data dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g yang diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan
 - 3) data dokumen penyerta pada kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24B yang diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah melalui Silon.
 - b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh:
 - 1) Bakal Calon Anggota DPD;

- 2) Dalam hal Bakal Calon Anggota DPD tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, pendaftaran dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung dengan Bakal Calon Anggota DPD. Petugas Penghubung Bakal Calon Anggota DPD hadir di KPU Provinsi Sulawesi Barat pada saat pendaftaran dilakukan dengan dilengkapi surat kuasa dari Bakal Calon Anggota DPD;
 - 3) Dalam hal Bakal Calon Anggota DPD tidak dapat hadir pada saat pendaftaran karena alasan tertentu dan yang bersangkutan bertempat tinggal di luar negeri, pendaftaran dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung dengan Bakal Calon Anggota DPD. Petugas Penghubung Bakal Calon Anggota DPD hadir di KPU Provinsi Sulawesi Barat pada saat pendaftaran dilakukan dengan dilengkapi:
 - a) surat kuasa dari Bakal Calon Anggota DPD kepada Petugas Penghubung;
 - b) fotokopi Paspor Bakal Calon Anggota DPD;
 - c) surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditas atau wilayah kerjanya; dan
 - d) surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPD yang dibubuhki materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon Anggota DPD yang menyatakan Bakal Calon Anggota DPD bertempat tinggal di luar negeri pada saat pendaftaran dan tidak memiliki kewarganegaraan selain kewarganegaraan Republik Indonesia.
- c. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen pendaftaran bakal calon ditemukan:
- 1) bakal calon anggota DPD tidak memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran;

- 2) data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai,

KPU Provinsi Sulawesi Barat mengembalikan dokumen pendaftaran kepada bakal calon anggota DPD dan memberikan tanda pengembalian.

- d. Bakal calon anggota DPD yang dokumen pendaftarannya dikembalikan masih dapat memperbaiki data dan dokumen pendaftaran selama masa pendaftaran, dan diserahkan selama masa pendaftaran.
- e. Dokumen Surat Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD (formulir MODEL B.PENDAFTARAN.DPD) dan Surat Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD (formulir MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD), dapat diunduh pada laman <https://silondpd.kpu.go.id>.
- f. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pengajuan bakal calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat dapat menghubungi helpdesk KPU Provinsi Sulawesi Barat:
 - a. No Hp : 0812 4150 0817
pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 17.00 WITA
 - b. Email : kpu.provsulbar@gmail.com

Mamuju, 24 April 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum

